



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

NOMOR: 41 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) GAMPONG RAMBAYAN LUENG KECAMATAN PEUKAN BARO DAN GAMPONG DAYAH TIDIEK KECAMATAN MUTIARA KABUPATEN PIDIE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampong Rambayan Lueng Kecamatan Peukan Baro dan Gampong Dayah Tidiek Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
  3. Berita Acara Pleno KIP Kabupaten Pidie Nomor 19/PP.04.1-BA/1107/2023 dan 28/PP.04.1-BA/1107/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Pidie Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) GAMPONG RAMBAYAN LUENG KECAMATAN PEUKAN BARO DAN GAMPONG DAYAH TIDIEK KECAMATAN MUTIARA KABUPATEN PIDIE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU: Memberhentikan:

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT/KECAMATAN	BERLAKU SEJAK
1.	LIA AGUSTINA	P	RAMBAYAN LUENG/PEUKAN BARO	10 Maret 2023
2.	T. YASIR ANDERI	L	DAYAH TIDIEK/MUTIARA	4 April 2023

Sebagai Panitia Pemungutan Suara dengan alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal sebagaimana yang terdapat pada lajur 5 (lima) Keputusan ini, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sigli  
Pada tanggal : 10 April 2023

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE,**

**F U A D I**